



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 37/Pid.B/2019/PN Png

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ponorogo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Waluyo Eko Saputro Alias Raun Bin Abdul Kadir;
2. Tempat lahir : Surabaya;
3. Umur/Tanggal lahir : 51 Tahun/13 Mei 1967;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Bakit Perumnas RT.01 RW.01 Desa Sekar Biru, Kecamatan Parittiga, Kabupaten Bangka Barat, Propinsi Kepulauan Bangka Belitung Atau Rumah Kost Jalan Petruk, Kelurahan Brotonegaran, Kecamatan Ponorogo, Kabupaten Ponorogo Atau Rumah Kost di Jalan Kawi Gg. II No. 9 Kelurahan Sukorejo, Kecamatan Sukorejo Kodya Blitar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa Waluyo Eko Saputro als Raun Bin Abdul Kadir ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 November 2018 sampai dengan tanggal 22 November 2018
 2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 November 2018 sampai dengan tanggal 11 Desember 2018
 3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Desember 2018 sampai dengan tanggal 30 Desember 2018
 4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Desember 2018 sampai dengan tanggal 29 Januari 2019
 5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Januari 2019 sampai dengan tanggal 16 Februari 2019
 6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Februari 2019 sampai dengan tanggal 17 April 2019
- Terdakwa menghadap sendiri;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ponorogo Nomor 37/Pid.B/2019/PN Png tanggal 18 Januari 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 37/Pid.B/2019/PN Png tanggal 18 Januari 2019 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 37/Pid.B/2019/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "**Pencurian dengan pemberatan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-1 KUHPidana, sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu, dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan** dan menetapkan agar pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari masa penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) unit Mobil Honda Accord Prestige tahun pembuatan 1989 warna hitam TNKB: AE-1981-SG.
Dikembalikan kepada terdakwa.
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);**

Setelah mendengar pembelaan lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar jawaban Penuntut Umum atas permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa atas jawaban Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **Waluyo Eko Saputro Als. Raun Bin Abdul Kadir**, Pada hari Jumat tgl 05 Oktober 2018 sekitar pukul 12.30 WIB atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2018, Bertempat di rumah sdr. Untung Sutopo (selanjutnya disebut korban) tepatnya di Dkh. Keling RT. 001 RW. 001 Ds. Pengkol Kec. Kauman Kab. Ponorogo atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ponorogo yang berwenang memeriksa dan mengadili, **telah mengambil barang sesuatu berupa ternak yakni 1 (satu) ekor sapi jenis Brahman warna merah dengan ciri-ciri bulu kepala berwarna putih dan mulut berwarna merah kehitaman (selanjutnya disebut Sapi Barahman) yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu korban dengan maksud untuk dimiliki secara**



melawan hukum. Yang mana perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa mulanya, Terdakwa yang sehari-hari bekerja sebagai pedagang bakso keliling tersebut mendatangi korban dengan tujuan untuk membeli sapi brahman korban. Setelah terjadi perundingan/tawar menawar harga, pada akhirnya antara Terdakwa dan korban tidak sepakat, setelah itu korban meninggalkan rumah untuk memenuhi kewajiban ibadah pada hari jumat. Karena korban pergi dan adanya kesempatan yaitu kandang sapi tidak dikunci, selanjutnya tanpa meminta izin korban terlebih dahulu, Terdakwa langsung mengambil sapi Brahman tersebut dan dinaikkan keatas pick up sewaan yang sebelumnya diparkir didekat kandang sapi korban. Setelah itu, Terdakwa pergi dari rumah korban.

Bahwa kemudian sapi Brahman milik korban itu dijual Terdakwa di Pasar Hewan Somoroto seharga Rp. 11.750.000,- (sebelas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), yang mana hasil penjualan Sapi Brahman itu digunakan untuk membeli 1 (satu) unit Mobil Honda Accord Prestige tahun pembuatan 1989 warna hitam TNKB: AE-1981-SG dan digunakan untuk kebutuhan-kebutuhan harian Terdakwa lainnya.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, korban menderita kerugian materiil sebesar Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah), atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 250,- (Dua ratus lima puluh rupiah) sesuai ketentuan KUHP dan lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI.

Perbuatan Terdakwa **Waluyo Eko Saputro Als. Raun Bin Abdul Kadir** sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 363 ayat (1) ke-1 KUHPPidana;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan baik mengenai kewenangan mengadili maupun mengenai kesempurnaan surat dakwaan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Untung Sutopo**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan keterangannya tersebut;
- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 05 Oktober 2018 antara pukul 12.00 WIB sampai pukul 16.00 WIB bertempat di kandang sapi milik saksi yang berada di sebelah rumah saksi yang terletak di Dukuh Keling RT.001 RW.001 Desa Pengkol Kecamatan Kauman Kabupaten Ponorogo, saksi telah kehilangan 1 (satu) ekor sapi dengan ciri-ciri sapi jenis Brahman warna merah dengan bulu kepala berwarna putih, mulut berwarna merah agak hitam;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang mengambil sapi milik saksi tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya saksi mengenal Terdakwa sebagai penjual bakso keliling menggunakan sepeda motor yang berjualan di sekitar Desa Pengkol Kecamatan Kauman Kabupaten Ponorogo;
- Bahwa saksi mengetahui kalau yang mencuri sapi milik saksi adalah Terdakwa karena sebelumnya Terdakwa datang ke rumah saksi hendak membeli sapi milik saksi namun saksi tidak memperbolehkannya karena yang pertama tidak sepakat masalah harga dan yang kedua saksi tidak boleh kalau sapi miliknya akan di pergunakan untuk di sembelih di Gunung Kawi karena sewaktu mau membeli sapi tersebut Terdakwa mengatakan bahwa sapi miliknya akan di sembelih di Gunung Kawi;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa menghampiri saksi setelah sholat Jumat, saat itu saksi melihat Terdakwa duduk bersama seseorang di dekat mobil pick up yang terparkir di dekat kandang sapi milik saksi;
- Bahwa ciri-ciri orang yang menemani Terdakwa yaitu orang tersebut pendek dengan tubuh agak berisi/kekar, rambut pendek lurus, kulit hitam dengan wajah berbentuk bulat, sedangkan mobil pick up yang terparkir mirip dengan pick up L300 berwarna hijau tua di seluruh body dan kepala mobil;
- Bahwa saksi terakhir kali melihat sapi milik saksi tersebut saat saksi pulang dari melaksanakan sholat Jum'at sekitar pukul 12.30 Wib, saat itu saksi lewat di dekat kandang dan melihat sapi milik saksi masih genap 6 (enam) ekor dan sapi yang hilang tersebut jelas masih ada karena kandangnya oleh saksi di sendirikan yaitu paling Selatan sendiri;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut saksi mengalami kerugian sekitar kurang lebih sebesar Rp17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah);

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 37/Pid.B/2019/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;
- 2. **Andika Pratama Yugo**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
 - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan keterangannya tersebut;
 - Bahwa saksi memberikan keterangan dimuka persidangan adalah sehubungan dengan saksi bersama dengan anggota opsnal Polres Ponorogo lainnya telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa berkaitan dengan Tindak Pidana Pencurian Hewan;
 - Bahwa hewan ternak berupa Sapi yang telah di ambil oleh Terdakwa tersebut adalah milik sdr. Untung Sutopo;
 - Bahwa saksi bersama anggota opsnal Polres Ponorogo lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut pada hari Jum'at tanggal 2 Nopember 2018 sekira jam 19.00 Wib di tempat kost Terdakwa di Jalan Kawi, No. 9, Gg. II, Kelurahan Sukorejo, Kecamatan Sukorejo, Kota Blitar;
 - Bahwa penangkapan Terdakwa bermula pada hari Jum'at tanggal 2 Nopember 2018 anggota Opsnal Polres Ponorogo menerima laporan Polisi tentang tindak pidana Pencurian hewan ternak berupa Sapi di Desa Pengkol, Kecamatan Kauman, Kabupaten Ponorogo, kemudian melakukan penyelidikan mengarah terhadap Terdakwa sebagai pelaku pencurian hewan ternak berupa Sapi tersebut, kemudian dilakukan penyelidikan dan didapatkan informasi bahwa Terdakwa bearada di kota Blitar, kemudian di lakukan penyelidikan di kota Blitar dan ternyata benar kemudian dilakukan penangkapan dan mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Honda Accord Prestige, tahun 1989, warna hitam, TNKB: AE 1981 SG, selanjutnya membawa terdakwa dan barang bukti ke Polres Ponorogo guna penyidikan lebih lanjut;
 - Bahwa saat dilakukan penangkapan Terdakwa mengakui perbuatannya tersebut;

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 37/Pid.B/2019/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut sdr. Untung Sutopo mengalami kerugian sekitar kurang lebih sebesar Rp17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan keterangannya tersebut;
- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 05 Oktober 2018 sekira pukul 12.30 WIB bertempat di kandang sapi milik saksi Untung Sutopo yang berada di sebelah rumahnya yang terletak di Dukuh Keling RT.001 RW.001 Desa Pengkol Kecamatan Kauman Kabupaten Ponorogo, Terdakwa telah mengambil barang milik saksi Untung Sutopo berupa 1 (satu) ekor sapi dengan ciri-ciri sapi jenis Brahman warna merah dengan bulu kepala berwarna putih, mulut berwarna merah agak hitam;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa menemui saksi Untung Sutopo dan mengatakan bahwa Terdakwa akan membeli sapi milik saksi Untung Sutopo dan saat itu Terdakwa mengatakan bahwa sapi tersebut akan di sembelih di Gunung Kawi oleh calon pembelinya namun saat itu saksi Untung Sutopo tidak mengijinkan dan pergi mencari rumput dan Terdakwa langsung mengambil sapi milik saksi Untung Sutopo dan di naikan mobil Pick Up yang sudah Terdakwa sewa bersama sopir;
- Bahwa sapi milik saksi Untung Sutopo tersebut oleh Terdakwa dijual kepada seseorang (blantik) namun Terdakwa tidak tahu namanya di pasar hewan Jetis, Ponorogo;
- Bahwa Terdakwa menjual sapi milik saksi Untung Sutopo tersebut sebesar Rp11. 750.000,00 (sebelas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa uang hasil penjualan sapi tersebut yang Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) oleh Terdakwa digunakan untuk menggadai 1 (satu) unit mobil sedan Honda Accord, sedangkan sisanya oleh Terdakwa dipergunakan untuk kebutuhan hidup sehari-hari dan juga buat bayar hutang;
- Bahwa benar pada saat mengambil 1 (satu) ekor sapi dengan ciri-ciri sapi jenis Brahman warna merah dengan bulu kepala berwarna putih,

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 37/Pid.B/2019/PN Png



mulut berwarna merah agak hitam milik saksi Untung Sutopo tersebut dilakukan Terdakwa dengan tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin saksi Untung Sutopo selaku pemiliknya;

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Buah mobil honda accord prestige tahun 1989 warna hitam Nopol : AE-1981-SG;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 05 Oktober 2018 sekira pukul 12.30 WIB bertempat di kandang sapi milik saksi Untung Sutopo yang berada di sebelah rumahnya yang terletak di Dukuh Keling RT.001 RW.001 Desa Pengkol Kecamatan Kauman Kabupaten Ponorogo, Terdakwa telah mengambil barang milik saksi Untung Sutopo berupa 1 (satu) ekor sapi dengan ciri-ciri sapi jenis Brahman warna merah dengan bulu kepala berwarna putih, mulut berwarna merah agak hitam;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa menemui saksi Untung Sutopo dan mengatakan bahwa Terdakwa akan membeli sapi milik saksi Untung Sutopo dan saat itu Terdakwa mengatakan bahwa sapi tersebut akan di sembelih di Gunung Kawi oleh calon pembelinya namun saat itu saksi Untung Sutopo tidak mengijinkan dan pergi mencari rumput dan Terdakwa langsung mengambil sapi milik saksi Untung Sutopo dan di naikan mobil Pick Up yang sudah Terdakwa sewa bersama sopir;
- Bahwa sapi milik saksi Untung Sutopo tersebut oleh Terdakwa dijual kepada seseorang (blantik) namun Terdakwa tidak tahu namanya di pasar hewan Jetis, Ponorogo;
- Bahwa Terdakwa menjual sapi milik saksi Untung Sutopo tersebut sebesar Rp11. 750.000,00 (sebelas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa uang hasil penjualan sapi tersebut yang Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) oleh Terdakwa digunakan untuk menggadai 1 (satu) unit mobil sedan Honda Accord, sedangkan sisanya oleh Terdakwa dipergunakan untuk kebutuhan hidup sehari-hari dan juga buat bayar hutang;
- Bahwa benar pada saat mengambil 1 (satu) ekor sapi dengan ciri-ciri sapi jenis Brahman warna merah dengan bulu kepala berwarna putih,



mulut berwarna merah agak hitam milik saksi Untung Sutopo tersebut dilakukan Terdakwa dengan tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin saksi Untung Sutopo selaku pemiliknya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Barang siapa;**
2. **Mengambil suatu barang berupa ternak yang seluruhnya atau sebagian punya orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang yang orientasinya selalu menunjuk pada subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yaitu manusia pribadi yang sehat jasmani dan rohani. Hal ini dikarenakan sifat yang melekat pada suatu tindak pidana yang terdiri dari tiga macam sifat yang bersifat umum, yaitu melawan hukum, dapat dipersalahkan kepada si pelaku dan sifat dapat dipidana, sedangkan masalah penjatuhan pidana senantiasa bersangkut paut dengan kemampuan bertanggung jawab dari pelaku dalam arti terdapat kesalahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, pelaku tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum adalah Terdakwa **Waluyo Eko Saputro Alias Raun Bin Abdul Kadir** dan Terdakwa telah membenarkan identitasnya dalam berkas perkara maupun dalam surat dakwaan dengan Nomor Register Perkara PDM-102/PONOR/Epp.2/12/2018 tanggal 08 Januari 2019 yang telah dibacakan Penuntut Umum di persidangan;

Bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dimana selama pemeriksaan di persidangan Terdakwa dapat mendengarkan dan menanggapi keterangan saksi-saksi serta dapat menanggapi pertanyaan yang diajukan baik oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum dengan jelas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat unsur barang siapa telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad. 2. Unsur mengambil suatu barang berupa ternak yang seluruhnya atau sebagian punya orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu elemen unsur telah terpenuhi maka unsur tersebut telah terbukti tanpa harus mempertimbangkan elemen unsur yang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan terungkap bahwa pada hari Jumat, tanggal 05 Oktober 2018 sekira pukul 12.30 WIB bertempat di kandang sapi milik saksi Untung Sutopo yang berada di sebelah rumahnya yang terletak di Dukuh Keling RT.001 RW.001 Desa Pengkol Kecamatan Kauman Kabupaten Ponorogo, Terdakwa telah mengambil barang milik saksi Untung Sutopo berupa 1 (satu) ekor sapi dengan ciri-ciri sapi jenis Brahman warna merah dengan bulu kepala berwarna putih, mulut berwarna merah agak hitam;

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut berawal sebelumnya Terdakwa menemui saksi Untung Sutopo dan mengatakan bahwa Terdakwa akan membeli sapi milik saksi Untung Sutopo dan saat itu Terdakwa mengatakan bahwa sapi tersebut akan di sembelih di Gunung Kawi oleh calon pembelinya namun saat itu saksi Untung Sutopo tidak mengijinkan dan pergi mencari rumput dan Terdakwa langsung mengambil sapi milik saksi Untung Sutopo dan di naikan mobil Pick Up yang sudah Terdakwa sewa bersama sopir;

Menimbang, bahwa ternak berupa sapi milik saksi Untung Sutopo tersebut oleh Terdakwa dijual kepada seseorang (blantik) namun Terdakwa tidak tahu namanya di pasar hewan Jetis, Ponorogo, dimana Terdakwa menjual sapi milik saksi Untung Sutopo tersebut sebesar Rp11. 750.000,00 (sebelas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa uang hasil penjualan sapi tersebut yang Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) oleh Terdakwa digunakan untuk menggadai 1 (satu) unit mobil sedan Honda Accord, sedangkan sisanya oleh Terdakwa dipergunakan untuk kebutuhan hidup sehari-hari dan juga buat bayar hutang;

Menimbang, bahwa pada saat mengambil 1 (satu) ekor sapi dengan ciri-ciri sapi jenis Brahman warna merah dengan bulu kepala berwarna putih, mulut berwarna merah agak hitam milik saksi Untung Sutopo tersebut dilakukan Terdakwa dengan tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin saksi Untung Sutopo selaku pemiliknya;

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 37/Pid.B/2019/PN Png



Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi Untung Sutopo mengalami kerugian sekitar kurang lebih sebesar Rp17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan serangkaian pertimbangan tersebut di atas, maka terlihat jelas bahwa Terdakwa telah mengambil ternak berupa 1 (satu) ekor sapi dengan ciri-ciri sapi jenis Brahman warna merah dengan bulu kepala berwarna putih, mulut berwarna merah agak hitam yang keseluruhannya bukan milik Terdakwa melainkan milik saksi Untung Sutopo, yang mana perbuatan tersebut dilakukan dengan melawan hukum karena tanpa seijin dari pemiliknya yaitu saksi Untung Sutopo;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat unsur tersebut di atas telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan dalam perkara ini Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar sebagaimana diatur dalam Pasal 44 sampai dengan Pasal 51 KUHP, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap dirinya dan oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Buah mobil honda accord prestige tahun 1989 warna hitam Nopol : AE-1981-SG, yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Waluyo Eko Saputro Alias Raun Bin Abdul Kadir** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan"**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Buah mobil honda accord prestige tahun 1989 warna hitam Nopol : AE-1981-SG;Dikembalikan kepada Terdakwa;
6. Menetapkan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ponorogo, pada hari Kamis, tanggal 21 Maret 2019 oleh kami, Noviyanto Hermawan, S.H., sebagai Hakim Ketua , Lenny Kusuma Maharani, S.H., M.Hum dan Andi Wilham, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suminto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ponorogo, serta dihadiri oleh Bagus Priyo Ayudo, S.H.,M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Lenny Kusuma Maharani, S.H.,M.Hum

Noviyanto Hermawan, S.H.

Andi Wilham, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Suminto, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)